



*Disdik Menjawab*



## Perwal sumbangan sekolah segera terbit

Oleh Nadia Maharani  
HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Peraturan walikota (perwal) terkait penerimaan sumbangan dari masyarakat untuk peningkatan mutu sekolah negeri dan pemungutan biaya oleh sekolah swasta segera terbit.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Syamsury, menjelaskan, guna menyukseskan program wajib belajar (wajib) sembilan tahun, Mendiknas RI mencanangkan sekolah gratis SD-SMP, berlaku mulai Januari. Dengan program itu, khusus SDN-SMPN dilarang memungut biaya dari orangtua.

"Murid-murid dibebaskan dari biaya pendidikan, tetapi sekolah negeri boleh menerima sumbangan dari orangtua



**Syamsury**  
Kepala " " Disdik Kota Jogja

dan masyarakat. Sedangkan sekolah swasta tetap diperbolehkan memungut biaya dari orangtua," terangnya *Harian Jogja*, kemarin.

Dia menjelaskan, Dinas Pendidikan telah menerima surat dari Mendiknas yang membolehkan pihak sekolah negeri mengakomodir sumbangan dari orangtua yang memiliki dana lebih, untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Saat ini, kata Syamsury, perwal yang mengatur tentang

batasan penerimaan sumbangan dan pemungutan biaya untuk sekolah negeri dan swasta tengah digodok. Menurut rencana, tuturnya, perwal akan terbit dan berlaku pada tahun ajaran baru.

"Dalam perwal itu akan diberlakukan peraturan mengenai penerimaan sumbangan untuk sekolah negeri dan pemungutan biaya untuk sekolah swasta," ungkap dia.

Perwal itu juga mengatur batasan gratis, termasuk pemberian sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun unsur pidana.

Sebelumnya, Mendiknas juga menghimbau agar pemberlakuan sekolah gratis juga ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005